



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Baiq Johariah Binti Abdullah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lmbok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Lalu Wirawikrama Wardan binti Anwar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Johar Baru, Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 03 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 22 april 2012 di Dusun Johar Baru, Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan

Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/60/x/2012, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Johar baru Dayen peken, Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama 8 Tahun kemudian pada tanggal 15 Desember 2019 Penggugat pulang kerumah orang Tua Penggugat di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Karuniai 3 orang anak bernama :
 - Lalu Faris Anggara Wardana, Laki-laki, Umur 7 Tahun saat ini dalam asuhan Tergugat.
 - Baiq Raya Suhita, Perempuan, umur 4 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat.
 - Lalu Muh. Abizard Ubaidillah, Umur 1 Tahun 4 Bulan tahun ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan :
 - Orang ketiga
 - Hutang Piutang
 - Sering beda pendapat.
5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari tergugat ; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 10



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra Tergugat (Lalu Wirawikrama Wardan binti Anwar) terhadap Penggugat (Baiq Johariah binti Abdullah).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Susidair :

Dan atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 04 Juni 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 17 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud pihak ketiga yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Mira ;
2. Bahwa hutang piutang maksudnya Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang tidak bisa dilunasi berdua sehingga memicu pertengkaran ;
3. Bahwa pertengkaran dan cekcok terjadi sejak tahun 2015 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 5202057005880001, tanggal 06-02-2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/60/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat tanggal 31-10-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Hj. Baiq Sahrul Aini Binti H. Lalu Ahmad Sahrain, umur 67, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Johar Baru, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah menantu saksi (ibu kandung Tergugat);
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, di Dusun Johar Baru Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selama 8 tahun, kemudian pada tanggal 15 Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah tua Penggugat di Dusun Karang Dalam, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan masalah ekonomi dan pernah ada pihak ketiga ;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari perceraian tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang

Hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 - 2. Fadilah Binti H. Akmaludin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Darek, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman akrab saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Johar Baru Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah tua Penggugat di Dusun Karang Dalam, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, bertengkar terus menerus sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dan ada pihak ketiga bernama Mira dan suka beda pendapat, Penggugat dan Tergugat mempertahankan pendapat masing-masing ;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 04 Juni 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 17 Juni 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga bernama mira dan akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab percekcoakan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat Tergugat dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/60/x/2012, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat tanggal 22 April 2012 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Hj. Baiq Sahrul Aini Binti H. Lalu Ahmad Sahrain dan Fadilah Binti H. Akmaludin ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang

Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dan masalah ekonomi dan akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dan akibat percekcoakan tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada

Hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Lalu Wirawikrama Wardan bin Anwar) terhadap Penggugat (Baiq Johariah Binti Abdullah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. serta Ridwan, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hannan, B.A. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota II

Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hannan, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	295.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 10